



Media: Kompas

Hari: Selasa

Tanggal: 03 Maret 2020

Halaman: 16

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Naik hingga 400 Persen, Warga DIY Keberatan

YOGYAKARTA, KOMPAS — Kenaikan besaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta hingga lebih dari 400 persen tahun ini disambut protes warga. Namun, kebijakan jalan terus atas nama mengikuti kebijakan pusat.

Pada rapat konsultasi dengan DPRD, Senin (2/3/2020), Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan, kenaikan PBB itu menyesuaikan nilai jual objek pajak (NJOP). Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyesuaian NJOP ditetapkan setiap tiga tahun.

"Penyesuaian NJOP ini bentuk kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Kami harus melaksanakan amanat undang-undang," kata Haryadi. Terakhir, penyesuaian NJOP di Kota Yogyakarta pada 2016.

Tahun ini, PBB Kota Yogyakarta naik hingga 400 persen. Namun, besaran kenaikan pajak itu bervariasi.

Kemarin, di luar rapat konsultasi, puluhan warga mendatangi kantor DPRD, menyuarakan protes. Warga yang ingin mengikuti rapat dilarang masuk ke ruangan rapat.

Reta Fajar (36), salah satu pemrotes, menuturkan, besaran PBB rumahnya naik drastis. Tahun 2019, tagihan PBB-nya Rp 2.378.000, membengkak menjadi Rp 4.346.000.

Rumah Reta ada di Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Luas tanah 629 meter persegi, luas bangunan 218 meter persegi. Tahun ini, NJOP tanah rumahnya Rp 6,8 juta per meter, tahun lalu Rp 2,1 juta per meter.

Warga lain, Hermawan Adi Atmojo (64), juga keberatan. Tahun lalu, PBB rumahnya sekitar Rp 1,6 juta. Tahun ini, ia harus membayar sekitar Rp 3,3 juta atau naik 106 persen.

Luas tanahnya 215 meter persegi dan luas bangunan 150 meter persegi. Rumah berlokasi di Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta. "Rumah saya rumah kuno, rumah warisan," kata Hermawan.

Ia berharap kenaikan PBB itu dibatalkan karena sangat memberatkan. "Penghitungan kenaikan PBB ini enggak jelas, kok, bisa sampai ratusan persen begini," ujarnya.

Menurut Haryadi, wajib pajak yang harus membayar PBB di Kota Yogyakarta 95.273 orang. Sebanyak 870 wajib pajak (0,91 persen) membayar PBB dengan ketentuan minimal Rp 10.000, 28.985 wajib pajak (30,42 persen) tidak mengalami kenaikan.

Sebanyak 1.756 wajib pajak (1,84 persen) naik 200-300 persen, 165 wajib pajak (0,17 persen) naik 300-400 persen. Sementara 51 wajib pajak (0,05 persen) di atas 400 persen.

Mengimbangi kenaikan PBB, Pemkot Yogyakarta berupaya mengurangi beban warga. Salah satunya, menaikkan NJOP Tidak Kena Pajak dari Rp 12 juta menjadi Rp 20 juta.

Masyarakat yang keberatan bisa mengajukan pengurangan nilai PBB, maksimal 75 persen dari besaran PBB. Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudyatmoko mengatakan, pihaknya akan mengawasi kenaikan PBB itu. (HRS)

— Negatif — Amat Segera

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005